

**ANALISIS TINGKAT KEMAHALAN HARGA MAKANAN
DAN MINUMAN DI TEMPAT WISATA DITINJAU
MENURUT KONSEP *TAS'IR*
(Suatu Penelitian di Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

NISRINA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim : 121309967**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**ANALISIS TINGKAT KEMAHALAN HARGA MAKANAN
DAN MINUMAN DI TEMPAT WISATA DITINJAU
MENURUT KONSEP *TAS'IR***
(Suatu Penelitian di Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

NISRINA


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121309967

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,


Dr. EMK. Aidar, S.Ag., M.Hum
NIP: 1974062611994021003

Pembimbing II,


Mungtazindur, S.IP., MA
NIP: 198609092014032002

**ANALISIS TINGKAT KEMAHALAN HARGA MAKANAN
DAN MINUMAN DI TEMPAT WISATA DITINJAU
MENURUT KONSEP *TAS'IR*
(Suatu Penelitian di Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai
Salah satu Beban Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal : Jum'at, 02 Februari 2018 M
Jum'at, 16 Jumada Al-Awwal 1439 H

Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Bisni Khafidin, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001

Sekretaris,



Mumtazinur, S.IP., MA
NIP: 198609092014032002

Penguji I,




Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP: 197104152006042024

Penguji II,



Azmil Umur, MA
NIP: -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry
Darussalam – Banda Aceh


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nisrina
NIM : 121309967
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Januari 2018

Yang Menyatakan




(Nisrina)

ABSTRAK

Nama/NIM : Nisrina / 121309967
Fak/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kemahalan Harga Makanan dan Minuman di Tempat Wisata Ditinjau Menurut Konsep *Tas'ir* (Suatu Penelitian di Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 02 Februari 2018
Tebal Skripsi : 63 halaman
Pembimbing I : Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP., MA
Kata Kunci : Harga, *Tas'ir*, Tingkat Kemahalan, Tinjauan Hukum Islam

Harga yang adil itu adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman), sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan, artinya harga itu tidak boleh menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penetapan harga terhadap produk menurut konsep *tas'ir*, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemahalan harga dan tinjauan hukum Islam terhadap tingkat kemahalan harga makanan dan minuman di tempat wisata. Penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Tas'ir* dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi rela sama rela, tidak ada yang merasa dirugikan dan merasa keterpaksaan dalam pelaksanaan transaksi pada tingkat harga tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemahalan harga yaitu, menyesuaikan dengan tempat wisata, adanya biaya transportasi, dan adanya upaya untuk menambah keuntungan, sehingga ada momentum-momentum tertentu yang dijadikan oleh sebagian penjual untuk melakukan strategi dagang mereka guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar bertujuan untuk menutupi penghasilan mereka yang cenderung kurang pada hari-hari biasa, agar mereka tidak mengalami kerugian dalam usahanya. Adapun kenaikan harga makanan dan minuman di tempat wisata Pantai Ulee Lheue sesuai dengan teori hukum permintaan dan metode penetapan harga berbasis permintaan dan laba, dan juga besarnya harga berdasarkan angka yang ditentukan oleh lokasi. Menurut hukum Islam hal tersebut dibolehkan. Akan tetapi, jika terdapat kenaikan harga terlalu tinggi yang tidak wajar dan adanya diskriminasi harga terhadap pembeli, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena telah melanggar prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fathah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
ـِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـِ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	\bar{a}
ـِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{I}
ـِ و	<i>Dammah</i> dan wau	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمي : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

d. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a) Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b) Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis hantarkan kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah hingga hari kiamat kelak. Berkat pengorbanan dan jasa beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa/i dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul **“Analisis Tingkat Kemahalan Harga Makanan dan Minuman di Tempat Wisata Ditinjau Menurut Konsep *Tas’ir* (Suatu Penelitian di Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh)”** penulisan skripsi bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag, M.Hum sebagai pembimbing I dan Ibu Mumtazinur, S.IP., MA sebagai pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dan juga kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin selaku ketua prodi HES Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan jajarannya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta, adik, abang, nenek, serta sepupu-sepupu penulis

yaitu kak Zahra, kak Dina, Marina, Nurul, Tirta dan sepupu penulis lainnya, untuk keluarga besar “Syahirani Family” yang selalu senantiasa memberikan dukungan serta do’a kepada penulis sehingga penulis selalu mendapatkan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan prodi HES angkatan 2013 terkhusus kepada unit 7, serta para sahabat-sahabat tercinta, yaitu Rachmi Shafarni, Tina Ramadhana, Mona Hilul Irfan, Kufyatul Wardana, Zia Ika Fitria, Amna Maulida, Devi Maulita, Nurmakrufiana, Nur Azizah dan Evi Darwina, yang selama ini telah memberikan do’a, dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

Tidak lupa juga ucapan terima kasih penulis kepada kak Nila Rahmi Vonna dan keluarga baru sewaktu KPM gelombang II di Ulee Gunong, serta teman-teman seperjuangan KPM gelombang II UINAR di Tangse 2017. Dan teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bermanfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat umum.

Banda Aceh, 25 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA : PENETAPAN HARGA MENURUT SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL DAN KONSEP <i>TAS'IR</i>	
2.1. Pengertian Harga	17
2.2. Teori Harga Menurut Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam	20
2.2.1. Teori Harga Menurut Ekonomi Konvensional.....	20
2.2.2. Teori Harga Menurut Ekonomi Islam.....	23
2.3. Sistem Penetapan Harga Terhadap Produk Menurut Konsep <i>Tas'ir</i>	31
2.4. Pendapat Ulama Tentang <i>Tas'ir</i>	35
BAB TIGA : ANALISIS TINGKAT KEMAHALAN HARGA MAKANAN DAN MINUMAN DITEMPAT WISATA DITINJAU MENURUT KONSEP <i>TAS'IR</i>	
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemahalan Harga Makanan Dan Minuman Di Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh	44

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingkat Kemahalan Harga Makanan Dan Minuman Di Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh	51
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran.....	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Kesediaan Memberi Data
- LAMPIRAN 3 : Daftar Riwayat Hidup

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mudah dan menyeluruh meliputi segenap aspek kehidupan termasuk masalah jual beli. Dalam mengatur kehidupan, Islam selalu memperhatikan berbagai *maslahat* dan menghilangkan segala bentuk *mudharat*. Termasuk dalam *maslahat* tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya, seperti telah menetapkan batasan-batasan tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Jual beli merupakan proses tukar menukar *maal* dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu, atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab qabul*.¹ Jual beli yang baik adalah yang didalamnya terdapat kejujuran, benar dan tidak mendurhakai Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur-unsur dan yang harus dipenuhi yaitu berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Dalam hukum muamalah, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditetapkan

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Abdul Hayyie, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 25.

oleh Alquran dan sunnah. Dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan.²

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya.³

Seorang usahawan muslim harus menjadi kompetitor yang baik dan terhormat. Dalam melakukan kompetisi bisnis, ia tetap menganut kaidah “tidak melakukan *mudharat* dan tidak membalas dengan *mudharat* terhadap orang lain”. Ia tidak akan memainkan harga barang, menaik-turunkan harga untuk merugikan pedagang lain. Ia juga tidak akan memahalkan harga barang karena memanfaatkan kebutuhan orang lain, dan karena dia sendiri yang memiliki barang tersebut”.⁴

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga (*tas'ir*) dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001), hlm. 160.

³ Shalah Ash-Shawi Dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 87.

⁴ *Ibid.*, hlm. 19-20.

terjadi secara rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁵

Penentuan harga (*tas'ir*) mempunyai dua bentuk; adanya yang boleh dan adanya yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.⁶ Jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.⁷

Harga ditentukan atau ditetapkan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Harga adalah spesifikasi tentang apa yang diminta oleh seorang penjual dalam pertukaran untuk memindahkan kepemilikan atau kegunaan barang/jasa.⁸

Secara umum, harga yang adil itu adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman), sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan, artinya

⁵ Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 152.

⁶ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 257.

⁷ *Ibid.*, hlm. 259.

⁸ Ziko Hamdi, *Analisis Penetapan Tingkat Harga Produk Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2012), hlm. 15.

harga itu tidak boleh menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar.⁹

Mengingat harga merupakan atribut yang cukup signifikan mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian, maka Islam tidak menjadikan harga yang pantas, bahkan murah sebagai acuan, tetapi harga yang adil dan menarik sesuai dengan kualitas produk.¹⁰ Produsen atau penjual tidak boleh semata-mata menetapkan harga yang cenderung pada *profit* yang terlalu besar secara sepihak. Menetapkan harga merupakan unsur penting dalam pasar kompetitif, tetapi juga harus memperhatikan hal yang berpotensi merusak praktik-praktik penetapan harga, seperti pengaturan harga, diskriminasi harga, penipuan harga dan lain-lain.

Dalam buku-buku kajian fikih, mengenai jual beli telah dibahas aturan-aturannya secara global seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan cacat, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan. Akan tetapi pembahasan mengenai laba atau keuntungan yang boleh diambil dalam jual beli masih sedikit, meskipun hal yang ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Keuntungan merupakan buah dari kegiatan bisnis yang dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha juga sebagai pendorong untuk bekerja lebih efisien. Keuntungan yang dicapai merupakan ukuran standar perbandingan dengan bisnis yang lainnya.¹¹

⁹ Pusat Pengkaji Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 332.

¹⁰ Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Muamalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), hlm. 155.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm 160.

Dalam hal ini penulis akan meneliti yang terkait dengan jual beli makanan dan minuman di tempat wisata. Makanan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah jenis makanan dan minuman dalam kemasan yang biasa diperdagangkan di warung-warung sekitar tempat wisata Pantai Ulee Lheue. Di antaranya yaitu makanan ringan, seperti biskuit, roti dan makanan kemasan lainnya. Adapun minuman kemasan yang biasa diujakan di sekitar tempat wisata, di antaranya air mineral, minuman bersoda dan minuman kemasan lainnya.

Dalam transaksi jual beli yang ada, harga sebuah produk makanan atau minuman akan mengalami kenaikan sesuai dengan kehendak para penjual. Sebagai salah satu contoh, misalnya harga satu botol air mineral 600ml seharga Rp. 3.000,- akan dijual kepada wisatawan dengan harga Rp. 4.000,- s.d Rp. 6.000,-. Ada juga minuman kemasan yang sudah tercantum label harganya, seperti produk minuman sprite 350ml dengan harga Rp. 3.000,- akan dijual kepada wisatawan seharga Rp. 5.000,- s.d Rp. 6.000,-. Begitu juga dengan harga minuman lainnya dan makanan ringan akan mengalami kenaikan harga sekitar seribu rupiah hingga dua kali lipat dari harga pasaran pada umumnya. Dan harga jual beli makanan dan minuman akan lebih mahal lagi jika yang membelinya itu wisatawan mancanegara.

Beberapa alasan penulis untuk memilih penelitian di tempat wisata daripada tempat lainnya. Pertama, wisatawan lokal maupun mancanegara lebih banyak mengunjungi tempat-tempat pariwisata. Kedua, tempat wisata merupakan salah satu tempat yang sangat strategis untuk berdagang atau melakukan transaksi jual beli, pengunjung yang datang kemungkinan untuk membeli barang lebih

besar. Ketiga, kemungkinan terjadinya diskriminasi harga terhadap pembeli juga lebih besar.

Fenomena ini sering terjadi di tempat wisata, alasan yang sering diberikan karena jauhnya tempat wisata dengan perkotaan dan belum tentu setiap tempat wisata ramai pengunjungnya. Menurut penulis, hal tersebut sedikit kurang sesuai dikarenakan ada juga tempat wisata yang dekat dengan perkotaan tetapi harga makanan dan minuman yang dijualnya masih tergolong mahal, salah satunya seperti di Pantai Ulee Lheue. Daerah tersebut sangat dekat dengan perkotaan, transportasi dan segala sesuatunya tidak sulit untuk dapat menuju ke tempat tersebut.

Jika melihat praktik di lapangan, seperti adanya kesenjangan terhadap prinsip hukum Islam dalam jual beli. Dari hal tersebut sudah menggambarkan adanya diskriminasi atau perbedaan harga jual terhadap pembeli antara wisatawan lokal dan mancanegara. Harga yang lebih mahal di suatu tempat wisata dibandingkan dengan harga pasaran memang sudah dianggap wajar oleh sebagian besar orang. Akan tetapi, sesuatu yang wajar itu belum tentu benar jika dilihat dari sudut pandang syariat Islam.

Prinsip Islam tentang usaha pengaturan ekonomi sangatlah ketat, seperti larangan praktik penipuan, ketidakjujuran, kecurangan, pemerasan, pemberian harga yang tidak wajar karena mengetahui pembeli benar-benar merasa membutuhkan barang yang hendak dibeli, atau karena suatu hal barang tersebut langka di pasaran. Ketentuan ini dimaksudkan supaya pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariah,

sehingga semua pihak tidak dirugikan, dan terciptanya kemaslahatan bagi manusia.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut lagi masalah tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“Analisis Tingkat Kemahalan Harga Makanan dan Minuman Di Tempat Wisata Ditinjau Menurut Konsep *Tas’ir* (Suatu Penelitian di Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan mendasar yang akan diteliti penulis, yaitu:

1. Bagaimanakah penetapan harga terhadap produk menurut konsep *tas’ir*?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tingkat kemahalan harga makanan dan minuman di pantai Ulee Lheue kota Banda Aceh?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap tingkat kemahalan harga makanan dan minuman di pantai Ulee Lheue kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan pembuatan laporan ini untuk:

1. Menjelaskan tentang penetapan harga terhadap produk menurut konsep *tas’ir*.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi tingkat kemahalan harga makanan dan minuman di pantai Ulee Lheue kota Banda Aceh.

3. Menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang tingkat kemahalan harga makanan dan minuman yang terjadi di pantai Ulee Lheue kota Banda Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudahnya dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis
2. Tingkat kemahalan
3. Harga
4. Tempat wisata
5. *Tas'ir* (penetapan harga)

Ad. 1. Analisis

Analisis berasal dari bahasa Yunani yaitu *analusia* atau analisa yang berarti suatu pemeriksaan dan panafsiran mengenai hakikat dan makna sesuatu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, analisis diartikan dengan menyelidiki terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).¹² Analisis dapat juga diartikan sebagai penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan yang

¹² Pustaka Pheonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Team Pustaka Pheonix, 2007), hlm. 45.

tepat dan pemahaman arti keseluruhan atau proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹³

Ad. 2. Tingkat Kemahalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tingkat yaitu susunan yang berlapis-lapis, tingkat yang menyatakan kualitas atau keadaan yang sangat, dipandang dari titik tertentu (kedudukan, harga dan sebagainya). Dan kemahalan yaitu terlalu tinggi harganya, terlalu mahal (barang itu; harganya jauh melebihi harga pasar). Sedangkan, tingkat kemahalan yaitu suatu proses (cara) untuk menaikkan harga jual disuatu tempat atau lokasi melebihi harga pasar pada produk yang sama.

Ad. 3. Harga

Dalam pertukaran atau pengukur nilai suatu produk dalam pasar biasanya menggunakan uang. Jumlah uang tersebut biasanya menunjukkan suatu produk atau jika seseorang ingin membeli suatu barang dan jasa, maka orang tersebut akan mengeluarkan sejumlah uang sebagai pengganti barang dan jasa tersebut. Sehingga harga dapat diartikan sebagai nilai pertukaran yang ditetapkan oleh penjual dan pembeli untuk memperoleh suatu produk. Atau dengan kata lain, harga ialah nilai suatu benda yang diukur dengan uang, jumlah uang yang senilai yang harus dibayarkan untuk sebuah benda atau jasa.¹⁴

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-4*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 58.

¹⁴ Zul Fajri & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2008), hlm. 348.

Ad. 4. Tempat Wisata

Menurut KBBI, pariwisata ialah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi; turisme; pelancongan. Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatawan: Tempat wisata yaitu segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan wisatawan. Daerah tujuan wisatawan atau destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata.

Ad. 5. *Tas'ir* (penetapan harga)

Tas'ir dalam bahasa Arab berasal dari *sa'ara* (*fi'il madhi*), *yusa'iru* (*fi'il mudhari'*), *tas'iiran* (*mashdar*). Artinya menurut pengertian bahasa Arab adalah kesepakatan atas suatu harga (*al-ittifaq 'ala si'rin*).¹⁵ Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar.¹⁶

Para ulama fikih membagi *tas'ir* kepada dua macam, yaitu: Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan

¹⁵ Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab*, IV/35. Dikutip oleh Ahmad Irfah, *At-Tas'ir Ahkamuhu Dirasah Fiqhiyah Muqaranah*, hlm. 4.

¹⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 90.

keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang. Kedua, harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.¹⁷

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian yang berhubungan dengan konsep penetapan harga (*tas'ir*) sudah pernah diteliti sebelumnya, tetapi dalam konsep dan objek kajian yang berbeda dan *tas'ir* yang dimaksud adalah *tas'ir jabary*. Seperti yang diajukan oleh Muhammad Rijaluddin yang berjudul "*Tas'ir Jabary Pada Operasi Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Bulog Divisi Regional Aceh)*".¹⁸ Didalamnya membahas tentang kebijakan *tas'ir jabary* pada operasi pasar beras tergantung pada situasi di tingkat petani, stok beras pada gudang Bulog dan harga beras pada tingkat konsumen. Tujuan dari ini adalah untuk menstabilkan harga beras yang kenaikan harganya relatif tinggi, maksudnya yaitu menjaga supaya harga beras tetap seimbang antara harga yang diterima petani dapat tetap menguntungkan dengan harga yang dibeli masyarakat dapat tetap terjangkau.

¹⁷ Nasrun Harroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 139-140.

¹⁸ Muhammad Rijaluddin, *Tas'ir Jabary Operasi Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bulog Regional Aceh)*, (Skripsi Yang Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2015.

Kemudian dalam karya ilmiah lain yang membahas topik hampir serupa berjudul “*Sistem Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”.¹⁹ Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa, sistem penetapan harga menurut perspektif ekonomi Islam terdiri dari dua bentuk. Pertama, pada bentuk penentuan harga yang terjadi kezaliman di dalamnya, haram untuk dilakukan. Kedua adalah bentuk lainnya yang adil dan inilah yang dibolehkan pelaksanaannya. Jika pelaku pasar (penjual dan pembeli) tidak bisa menjamin kestabilan harga dan harga yang terjadi merugikan salah satu pihak dalam pasar tersebut (penjual dan pembeli), pemerintah dapat turun tangan dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan langsung yang mempengaruhi pasar untuk menjaga kesinambungan perniagaan dalam kehidupan masyarakat serta mengontrol harga pasar.

Kemudian terdapat juga karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian yang berjudul “*Analisis Penetapan Harga Produk Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh*” yang membahas tentang teori dan konsep penetapan harga produk *murabahah* pada perbankan.²⁰

Dari tulisan-tulisan karya ilmiah di atas, dapat diketahui bahwa ada beberapa penelitian sudah pernah diteliti sebelumnya yang berhubungan dengan konsep penetapan harga (*tas'ir*), akan tetapi belum ada yang membahas tentang tingkat kemahalan harga dalam jual beli makanan dan minuman yang dilakukan oleh penjual di tempat wisata.

¹⁹ Aida Fitra, *Sistem Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Yang Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2013.

²⁰ Ziko Hamdi, *Analisis Penetapan Tingkat Harga Produk Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh*, (Skripsi Yang Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2012.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah metode penelitian sangat erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dan merupakan sesuatu yang sangat penting, ini juga akan berpengaruh terhadap keakuratan data dan objek penelitian, oleh karena itu metode yang dipakai senantiasa mempengaruhi mutu dan kualitas suatu tulisan tersebut.

Dalam pembahasan skripsi ini metode analisis yang akan digunakan oleh penulis adalah metode *deskriptif* yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²¹ Atau dengan kata lain metode *deskriptif* adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Penggambaran kondisi bisa individual atau menggunakan angka-angka.

1.6.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, jenis penelitian yang akan digunakan merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi ditempuh dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, analisis atau

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

pengolahan data, memuat kesimpulan, dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan obyektif dari suatu *deskriptif*.²²

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang langsung segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus. Data yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan penjual dan pembeli yang ada disekitar lokasi pantai tersebut.
- b. Sumber data skunder yaitu bahan hukum yang memberi keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan muamalah dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- c. Sumber data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang meliputi kamus, ensiklopedia serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis juga mengambil studi pustaka, seperti berpedoman kepada buku-buku yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada di penulisan ini, jurnal-jurnal ilmiah,

²² Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 70.

literatur-literatur serta publikasi-publikasi lain yang layak dijadikan sumber rujukan.

1.6.3. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke pola kategori dalam suatu uraian dasar yang keseluruhan itu bertujuan untuk menemukan suatu jawaban sebagai tujuan dari penulisan. Oleh karena itu, setelah data penulisan didapatkan, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi tulisan ini dan memudahkan para pembaca, maka penulis perlu menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab dan diklasifikasikan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua pembahasan mengenai penetapan harga menurut sistem ekonomi konvensional dan konsep *tas'ir* meliputi pengertian harga, teori harga menurut ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, dan sistem penetapan harga terhadap produk menurut konsep *tas'ir*.

Bab tiga pembahasan mengenai analisis tinjauan hukum Islam terhadap tingkat kemahalan harga makanan dan minuman di tempat wisata menurut konsep *tas'ir* yang meliputi, gambaran umum tentang lokasi penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemahalan harga makanan dan minuman di Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh, dan tinjauan hukum Islam terhadap tingkat kemahalan harga makanan dan minuman di lokasi wisata tersebut.

Bab empat merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan yang telah dibahas.

BAB DUA

PENETAPAN HARGA MENURUT SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL DAN KONSEP *TAS'IR*

2.1. Pengertian Harga

Harga ialah nilai suatu benda yang diukur dengan uang, jumlah uang yang senilai yang harus dibayarkan untuk sebuah benda atau jasa.¹ Dalam buku lain disebutkan bahwa harga dapat diartikan sebagai jumlah uang (kemungkinan ditambah barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.²

Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku ekonomi. Dalam suatu transaksi, bagian terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual. Zaman sekarang nilai tukar itu biasa disebut dengan uang. Ulama fikih mengartikan harga (*as-samn*) adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini.³

Dan harga suatu barang itu dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Harga yang terjadi atau berlaku antar pedagang
- b. Harga yang berlaku antara pedagang dan konsumen yaitu harga yang di jual di pasaran.

¹ Zul Fajri & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2008), hlm. 348.

² Basu DH Swasta, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 147.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 830.

As-samn atau harga itu biasanya dipermainkan oleh para pedagang dalam pasar, sehingga ulama fikih memberikan syarat-syarat untuk *as-samn* yang antara lain :⁴

- a. Antara penjual dan pembeli harus sepakat terhadap jumlah harga yang ditentukan pada waktu akad
- b. Harga bisa langsung diserahkan pada waktu akad, tetapi apabila harga itu dibayar kemudian (berhutang) seperti, membayar dengan cek dan kartu kredit maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila terhadap transaksi jual beli itu dilakukan secara *barter*, maka alat atau barang yang akan dijadikan nilai tukar itu bukan dari sesuatu yang diharamkan oleh syari'at atau hukum.

Harga merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu usaha yang sedang dijalankan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh penjual. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang diperoleh. Tujuan diadakannya penetapan harga antara lain adalah untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan usahanya agar tidak gulung tikar dan mempertahankan pembeli. Dalam menetapkan harga harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan keberhasilan menciptakan suatu produk, seperti biaya produksi dan lain-lain.⁵

⁴ *Ibid.*, hlm. 831.

⁵ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam Cet. Ke-1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 87.

Adapun menurut pengertian syariah, terdapat beberapa pengertian, yaitu:⁶

- a. Menurut Imam Ibnu Irfah (Ulama Malikiyah) *tas'ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan jumlah dirham tertentu.
- b. Menurut Syaikh Zakaria Al-Anshari (Ulama Syafi'iyah) *tas'ir* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu.
- c. Menurut Imam Al-Bahuti (Ulama Hanabilah) *tas'ir* adalah penetapan suatu harga oleh imam (*khalifah*) atau wakilnya atas masyarakat dan imam memaksa mereka untuk berjual beli pada harga itu.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *tas'ir* yang dimaksud para ulama adalah penetapan harga oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan penetapan harga dalam penelitian ini cenderung kepada penentuan harga oleh pedagang sendiri, di luar campur tangan pemerintah. Menurut Rahmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua belah pihak yang akad.⁷

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.⁸

⁶ Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab*, IV/35. Dikutip Oleh Ahmad Irfah, *At-Tas'ir Ahkamuhu Dirasah Fiqhiyah Muqaranah*, hlm. 5.

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 87.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 257.

Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.⁹

Dalam fikih, penetapan harga harus diserahkan pada mekanisme pasar, harga harus dibiarkan naik turun secara alami tanpa rekayasa yang merugikan dalam perputaran ekonomi, sebagaimana yang telah berlaku di Madinah. Suatu saat, ketika harga-harga barang yang melambung tinggi, umat Islam meminta Rasulullah untuk mengintervensi harga, namun Rasul menolaknya.¹⁰ Islam menganut mekanisme pasar yang berasaskan kebebasan pasar. Dengan maksud dalam segala bentuk penentuan harga diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan zalim, seperti penimbunan, monopoli dan lainnya sebagainya.¹¹

2.2. Teori Harga Menurut Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam

2.2.1. Teori Harga Menurut Ekonomi Konvensional

Teori harga merupakan teori ekonomi yang menerangkan perilaku harga barang-barang atau jasa-jasa individual. Isi teori harga intinya adalah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif, tinggi rendahnya ditentukan oleh

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar ...*, hlm. 87

¹¹ Abdu Al-Karim Utsman, *Syarhu Al-Ushul Al-Khamsah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1965), hlm. 788.

permintaan pasar dan penawaran pasar. Seorang penjual akan meminta kompensasi dari pembeli yang menginginkan suatu barang, kompensasi inilah yang disebut harga. Harga adalah spesifikasi tentang apa yang diminta oleh seorang penjual dalam pertukaran untuk memindahkan kepemilikan atau kegunaan barang/jasa.¹²

Umumnya harga ditetapkan oleh pembeli dan penjual yang saling bernegosiasi. Penjual akan meminta harga yang lebih tinggi daripada yang mereka harapkan akan mereka terima, dan pembeli akan menawarkan kurang daripada yang mereka harapkan akan mereka bayar. Melalui tawar-menawar, mereka akhirnya akan sampai pada harga yang dapat diterima. Harga memiliki peranan penentu dalam pilihan pembeli untuk memutuskan membeli atau tidak suatu barang/produk. Hal ini berlaku di mana saja dan untuk produk jenis komoditi apa pun. Selain itu, harga masih tetap merupakan unsur paling penting yang menentukan pangsa pasar dan probabilitas perusahaan.¹³

Menurut ekonomi kapitalis yang diprakarsai oleh Adam Smith, pasar yang paling baik adalah pasar bebas, yang mana harga dibentuk oleh kaidah *supply and demand*, sehingga pasar berjalan dengan sendirinya tanpa ada intervensi pemerintah terhadap harga. Semboyan kapitalis adalah biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri. Maksudnya adalah biarkan saja perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi dari pemerintah, nanti akan ada suatu

¹² Ziko Hamdi, *Analisis Penetapan Tingkat Harga Produk Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh* (Skripsi Yang Tidak Dipublikasikan). Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 15.

¹³ Philip Kotler, Susanto, A.B., *Manajemen Pemasaran di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), Buku 2, Ed. Bahasa Indonesia, hlm. 634.

tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium* (keseimbangan).¹⁴

Ekonomi kapitalis mempunyai ciri-ciri penting, seperti mekanisme pasar atau harga, karena dalam sistem ini tukar menukar terjadi dalam lingkungan pasar atas nilai alat pengganti yaitu harga barang yang ditentukan oleh tawaran dan permintaan barang di pasar. Terdapat ciri khas lain lagi, yaitu pengurangan fungsi mekanisme pasar atau harga, karena perusahaan-perusahaan yang bermodal raksasa tumbuh dengan pesat, sehingga perusahaan-perusahaan yang serba lengkap administrasi dan popularitas yang berperan dalam sirkulasi ekonomi dengan cara monopoli. Artinya hanya pihak-pihak yang kuat dari segi ekonomi atau mempunyai kekayaan dan modal besar yang menentukan harga di pasaran.¹⁵

Sementara itu menurut Karl Marx, dalam ekonomi sosialis, penetapan harga tidak dipercayakan pada mekanisme pasar, akan tetapi dibutuhkan peran pemerintah, dan negara harus menguasai semua sektor ekonomi, hal ini untuk menjaga pasar agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (*capitalist*) yang serakah, sehingga meminimalisir praktik monopoli dalam pasar. Sehingga tidak ada tempat bagi kapitalisme di dalam kehidupan, maka upaya revolusioner harus dilakukan untuk menghancurkan kapitalisme, alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna melindungi rakyat.¹⁶

¹⁴ Marshal Green, *The Economic Theori*, (Terj. Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi), (Jakarta: Aribu Matra Mandiri, 1997), hlm. 12.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁶ Lihat zonaekis.com, *Sejarah Lahirnya Ekonomi Sosialis*, diakses pada tanggal 26 Desember 2018.

Kedua ajaran sistem ekonomi di atas cukup berkembang dalam pemikiran ekonomi kontemporer, walaupun akhirnya sistem ekonomi sosialis mengalami kemunduran dan mulai ditinggalkan. Lalu bagaimana konsep ekonomi Islam tentang penetapan harga dan tentunya selalu terkait dengan mekanisme pasar, ulama fikih telah membicarakan tentang penetapan harga sebelum Adam Smith dan yang lainnya berbicara tentang penetapan harga.¹⁷

2.2.2. Teori Harga Menurut Ekonomi Islam

Penetapan harga dalam konsep Islam dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi rela sama rela/rida, tidak ada yang merasa dirugikan dan merasa keterpaksaan dalam pelaksanaan transaksi pada tingkat harga tertentu. Dengan adanya keridaan/rela antara penjual dan pembeli dalam hal harga barang, maka disitulah terletak keadilan karena kedua pihak telah rida dan tidak ada yang terzalimi.¹⁸ Penjelasan tersebut sebagaimana tersirat dalam Alquran surat An-Nisa ayat 29 :

š ū ĩ %©! \$ # \$ y g • f r ' - » t f
 (# p q è = à 2 ū ' s? Ÿw (# q ā Y t B # u ä
 M à 6 o Y ÷ □ t / N ä 3 s 9 ° u q ø B r &
 š c q ä 3 s? b r & H M ^) È @ ĩ Ü » t 6 ø 9 \$ \$ Î /
 Ÿ w r 4 ö N ä 3 Z ĩ i B < Ú # t □ s? ` t ã , o t □ » p g ĩ B
 " b Î) 4 ö N ä 3 | j à ÿ R r & (# p q è = ç F ø) s?
¹⁹ . \$ V J Š ĩ m u ' ö N ä 3 Î / t b % x . © ! \$ #

¹⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Ed. Ke-3*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 152 .

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 152-153.

¹⁹ Q.S. an-Nisa' : 29

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang berakad.²⁰ Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut haruslah diridai kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.²¹

Terdapat beberapa prinsip-prinsip mekanisme pasar Islam, diantaranya:²²

- a. Rida/rela, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
- b. Berdasarkan persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 87.

²¹ Ziko Hamdi, *Analisis Penetapan Tingkat Harga...*, hlm. 19.

²² Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Islam cet. I*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 39.

- c. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- d. Keterbukaan serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan *ihthikar*. *Ihthikar* adalah mengambil keuntungan (laba) diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.²³

Laba ialah selisih lebih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ekonomi mendefinisikannya sebagai, selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total penjualan yakni harga biaya yang dikeluarkan dalam penjualan, yang terlihat dan tersembunyi.

Karena perniagaan berarti jual beli dengan tujuan mencari keuntungan. Maka keuntungan merupakan tujuannya yang paling mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari perniagaan. Asal dari mencari keuntungan adalah

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 157.

disyariatkan, kecuali bila diambil dengan cara haram di antara cara-cara haram dalam mengeruk keuntungan adalah:²⁴

- a. Keuntungan dari memperdagangkan komoditi haram misalnya, memperjualbelikan minuman keras, narkoba, bangkai, daging babi dan segala sesuatu yang membahayakan orang.
- b. Keuntungan dari perdagangan curang dan manipulasi yakni dengan cara menyembunyikan cacat barang dagangan atau menawarkan barang dagangan dengan tampilan yang berbeda dari sebenarnya.
- c. Keuntungan melalui penipuan harga yang tidak wajar yakni melalui tindakan menaikkan harga yang tidak wajar menurut kebiasaan.
- d. Keuntungan melalui penimbunan barang dagangan yakni segala pencekalan komoditi seperti makanan pokok dan lainnya yang berakibat membahayakan orang banyak.

Mengenai batas maksimal pengambilan keuntungan, tidak terdapat dalil dalam syariat sehubungan dengan jumlah tertentu dari keuntungan sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram. Sehingga menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan disetiap zaman dan tempat.²⁵ Oleh sebab itu, sebagaimana telah dijelaskan, tidak pernah diriwayatkan dalam sunnah Nabi SAW pembatasan keuntungan sehingga tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari itu. Bahkan sebaliknya diriwayatkan hadits yang menetapkan bolehnya keuntungan dagang itu mencapai dua kali lipat pada kondisi-kondisi tertentu, atau

²⁴ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq), hlm. 78.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 79.

bahkan lebih dari itu. Dari kitab-kitab hadits yang termasuk dalam *Kutub al-Tis'ah* hanya 'Urwah yang meriwayatkan hadits tentang laba perdagangan.²⁶

Adapun salah satu hadits tentang laba perdagangan adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عُرْقُدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُرْكَاتِ قَالَ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثُّرَابَ لَرِيحَ فِيهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هَلَالٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الزَّيْبِرِ بْنِ الْخَرِيتِ عَنْ أَبِي لَيْدٍ لِمَا زُوَّ بِنِ زُبَّارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَدِمَ جَلْبُ فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ.²⁷

Artinya: *Telah menceritakan Abu Bakr bin Abi Syaibah kepada kami, telah menceritakan Sufyan bin Uyainah kepada kami dari Syabib bin Garqadah dari Urwah al-Bariqi bahwasanya Nabi SAW memberikannya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi SAW dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendoakan semoga perdagangannya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat laba pula. "Telah menceritakan Ahmad bin Sa'id al-Darimi kepada kami, telah menceritakan Habban bin Hilal kepada kami, telah menceritakan Sa'id bin Zubair bin al-Khirit kepada kami dari Abi Labid Limazah bin Zabbar dari Urwah bin Abi al-Ja'ad al-Bariqi berkata: "Datangkanlah sesuatu itu". Maka Nabi SAW memeberinya uang satu dinar lalu ia pun menyebutkan kepada yang lainnya.*

²⁶ Rokhmad, *Studi Ma'ani Al-Hadits (Hadis-Hadis Tentang laba Perdagangan)*, Di akses dari situs <http://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/articel/viem/80/74>, hlm. 155, pada tanggal 10 Januari 2018.

²⁷ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, terj. H. Abdullah Shonhaji dkk, Juz V, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hlm. 385.

Hal yang perlu dicermati disini, bahwa semua kejadian itu tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli, ketidaktahuannya, kondisinya yang terdesak atau sedang membutuhkan, lalu harga ditinggikan.²⁸ Disisi lain, semua kejadian ini tidaklah menggambarkan kaidah umum dalam mengukur keuntungan. Justru sikap memberi kemudahan, sikap santun dan puas dengan keuntungan yang sedikit itu lebih sesuai dengan petunjuk para ulama salaf dan syariat Islam.

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Adiwarman Karim dalam bukunya *Ekonomi Mikro Islam*, Al-Ghazali mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah, akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Bahkan ia telah mengentifikasikan produk makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang elastis. Komentarnya “karena makanan adalah kebutuhan pokok, maka perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong agar tidak semata dalam mencari keuntungan”. Dalam bisnis makanan pokok harus di hindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungannya yang besar. Keuntungan semacam ini, seharusnya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.²⁹

Bagi Al-Ghazali, keuntungan merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang.³⁰ Dalam kajian ini perlu ditambahkan sedikit tentang pemikiran Al-Ghazali mengenai konsep

²⁸ Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi...*, hlm. 80-81.

²⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), hlm. 23.

³⁰ *Ibid.*

keuntungan dalam Islam. Menurutnya motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. Al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja.

Fatwa dari Sulaiman Alu Isa yang merupakan Guru besar di Universitas King Saudi, tidak ada masalah dengan tambahan harga untuk suatu barang dagangan, selama bukan makanan, sehingga termasuk *ihthikar* (menimbun barang) yang hukumnya terlarang. Hanya saja, selayaknya tidak keluar dari harga normal, sehingga termasuk penipuan, yang menyebabkan pembeli memiliki hak pilih setelah jual beli. Sebagian ulama menetapkan batasannya adalah sepertiga. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, “*Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak*”.³¹

Pada prinsipnya, transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari’ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil itu adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman), sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan, artinya

³¹ Komunitas Pengusaha Muslim, *Batasan Mengambil Keuntungan Dalam Islam* diambil dari Fatwa Prof. Dr. Sulaiman Alu Isa merupakan Guru besar di Universitas King Saudi, yang diakses pada tanggal 07 Januari 2018.

harga itu tidak boleh menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar.³²

Dalam membahas masalah harga, Ibnu Taimiyah sering menyinggung dua macam istilah yaitu: kompensasi yang setara (*'iwad al-misl*) dan harga yang setara (*saman al-misl*). Dia berkata: “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan”. Di manapun, ia membedakan antara dua jenis harga: harga yang tak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil.³³

Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*), Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum (*'urf*). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (*si'r*) dan kebiasaan (*'adah*). Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara.³⁴ Kompensasi yang setara itu relatif merupakan sebuah fenomena yang dapat bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan, sedangkan harga yang setara

³² Pusat Pengkaji Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 332.

³³ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 93-94.

³⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*, (Riyadh: Matabi' Al-Riyadh, 1963), Vol. 29, hlm. 521.

itu bervariasi, ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat.³⁵

Sasaran utama dari adanya konsep harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam perekonomian. Untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil, maka diperlukan adanya konsep yang jelas mengenai pemberlakuan harga. Pemerintah sebagai otoritas harus menjamin terjadinya harga yang adil agar terjadi keadilan dalam transaksi yang terjadi di masyarakat. Harga yang adil akan memelihara masyarakat dari tindakan eksploitasi yang mungkin terjadi sekaligus melindungi hak-hak konsumen dan produsen.

Proses pembentukan harga tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak, melainkan harus melalui proses yang melibatkan berbagai pihak, sehingga harga pasaran muncul berdasarkan kehendak pasar dan saling menguntungkan. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harga yang adil adalah harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran.³⁶ Hal ini berarti bahwa harga yang adil adalah suatu harga yang sesuai dengan mekanisme pasar yang sedang berlaku.

2.3. Sistem Penetapan Harga Terhadap Produk Menurut Konsep *Tas'ir*

Harga barang yang ideal sesungguhnya adalah harga yang bertolak dari jumlah biaya produksi (modal tambah biaya produk) ditambah dengan laba yang besarnya tidak mencolok sesuai dengan keadaan masyarakat Islam. Oleh karena itu, penetapan harga merupakan masalah yang baru dapat dipecahkan hanya atas

³⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 357.

³⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7* (terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk), (Jakarta; Gema Insani, 2011), hlm. 97.

dasar persaingan yang wajar/sehat, bukan persaingan monopoli seperti yang terjadi dalam dunia ekonomi kapitalis. Maksud dari persaingan wajar/sehat di sini bukan persaingan total dalam kamus kapitalis, tetapi persaingan yang tidak mengeksploitir perbedaan harga, sabotase, penggelapan barang ataupun penyimpanan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Ini perlu diperhatikan umat Islam, dalam rangka menciptakan kesempatan kerjasama antara produsen dengan konsumen.³⁷

Di dalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Kesalahan dalam penetapan harga akan menyebabkan kesalahan dalam kelayakan usaha, oleh karenanya kebijakan dalam penetapan harga harus benar-benar diperhitungkan secara tepat dan benar.³⁸

Dalam ekonomi konvensional metode penetapan harga hampir sama dengan ekonomi syari'ah, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu: berbasis permintaan, biaya, laba, dan

³⁷ Abdul Hadi Ali An-Najjar, *Islam Dan Ekonomi*, (Terj. Muslim Ibrahim), (Aceh: Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 2000), hlm. 109.

³⁸ Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 112.

persaingan.³⁹ Dalam menetapkan harga, sebuah usaha dituntut untuk dapat mendefinisikan terlebih dahulu tujuan penetapan harga dan juga metode yang cocok dan sesuai untuk digunakan dalam penetapan harga, sehingga tidak salah ketika mengambil suatu keputusan dalam menetapkan harga.

Penentuan harga yang akan ditetapkan harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Adapun tujuan penentuan harga oleh suatu perusahaan secara umum adalah sebagai berikut:

a. Untuk bertahan hidup

Jika tujuan perusahaan dalam menentukan harga adalah untuk bertahan hidup, penentuan harga dilakukan semurah mungkin. Tujuannya adalah agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran dengan harga murah, tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan.

b. Untuk memaksimalkan laba

Penentuan harga bertujuan agar penjualan meningkat sehingga laba menjadi maksimal. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah atau tinggi.

c. Untuk memperbesar *market share*

Untuk memperbesar *market share* maksudnya adalah untuk memperluas atau memperbesar jumlah pelanggan. Penentuan harga yang murah diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkan.

d. Mutu produk

³⁹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), hlm. 152-153.

Tujuan penentuan harga dengan pertimbangan mutu produk adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas pesaing. Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin karena masih ada anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang harganya lebih tinggi dibandingkan harga pesaing.

e. Karena pesaing

Penentuan harga dengan melihat harga pesaing bertujuan agar harga yang ditawarkan lebih kompetitif dibandingkan harga yang ditawarkan pesaing. Artinya dapat melebihi harga pesaing untuk produk tertentu atau sebaliknya bisa lebih rendah.⁴⁰

Setelah ditetapkan tujuan dari penentuan harga, langkah selanjutnya adalah menentukan besarnya harga berdasarkan angka. Besarnya nilai harga yang harus dipasang tentu disesuaikan dengan tujuan penentuan harga. Modifikasi harga atau diskriminasi harga dapat dilakukan menurut hal-hal berikut:

a. Menurut pelanggan

Harga dibedakan berdasarkan pelanggan utama (primer) atau pelanggan biasa (sekunder). Pelanggan utama adalah konsumen yang loyal dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

b. Menurut bentuk produk

⁴⁰ Kasmir, *Kewirausahaan* Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 176-178.

Harga ditentukan berdasarkan bentuk atau ukuran produk atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suatu produk. Misalnya, untuk kartu kredit ada *master card* dan *visa card*.

c. Menurut tempat

Harga ditentukan berdasarkan lokasi atau wilayah di mana produk atau jasa tersebut ditawarkan. Hal ini dilakukan karena setiap wilayah atau daerah memiliki daya beli dan kondisi persaingan tersendiri.

d. Menurut waktu

Harga ditentukan berdasarkan periode atau masa tertentu. Harga tersebut dapat berubah pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu, dan minggu atau bulan-bulan tertentu.⁴¹

2.4. Pendapat Ulama Tentang *Tas'ir*

Berkaitan dengan penetapan harga, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, dimana ada yang menyatakan setuju dengan *tas'ir* dan ada yang tidak setuju. Pertama, ulama yang menyatakan setuju dengan penetapan harga. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah, seperti Ibnu Qudamah (541-620 H/ 1147-1223 M), Ibnu Taimiyah (661-728 H/1262-1327 M) dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (691-751 H/ 1292-1350

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 178.

M) serta mayoritas pendapat ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah yang membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan oleh para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Sehubungan dengan hal ini, Imam Abu Yusuf (113-182 H/ 731-789 M) mengatakan bahwa: "Segala kebajikan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan warganya". Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu.⁴²

Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, membagi bentuk penetapan harga itu kepada dua macam, yaitu penetapan harga yang bersifat zalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zalim, menurut mereka adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Menurut mereka, apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah ikut menetapkan harga dalam keadaan seperti ini, maka pihak pemerintah telah melakukan suatu kezaliman terhadap para pedagang.⁴³

⁴² Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni Syarh Al-Kabir* Jilid IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), hlm. 44-45.

⁴³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Thuruq Al-Hukmiyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), hlm. 285.

Penetapan harga yang dibolehkan, bahkan diwajibkan adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan oleh para pedagang. Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka dalam kasus seperti ini penetapan harga itu wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga pun harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi dan keuntungan para pedagang.⁴⁴

Kedua, ulama yang menyatakan tidak setuju dengan penetapan harga yaitu ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah dan Imam as-Syaukani yang berpendapat bahwa, dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga tidak dapat dibenarkan dan apabila dilakukan juga maka hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga melonjak naik disebabkan oleh para pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tetap tidak dibolehkan.⁴⁵

Para fuqaha berbeda pendapat dalam hal penetapan harga; ada sebagian yang mengharamkan dengan alasan terdapat sejumlah nash yang melarang penetapan. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَ ثَابِتٍ
وَ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 142.

رَسُولَ اللَّهِ! سَعَّرَ لَنَا، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ
 أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.⁴⁶

Artinya: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Annas RA, ia berkata, “Pada masa Rasulullah SAW, harga bahan-bahan pokok naik, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga barang untuk kami”. Rasulullah menjawab, “Sesungguhnya hanya Allah yang berhak menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan Tuhanku, tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntunku karena suatu tindakan zhalim baik yang menyangkut darah maupun harta.”

Dari hadits ini, terdapat dua alasan tidak diperbolehkannya menetapkan harga. Alasan tersebut meliputi:

- a. Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu diperbolehkan, pastilah beliau akan menetapkan harga.
- b. Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia sepakat dengan pembelinya.⁴⁷

Majelis ulama fikih yang terikut dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diadakan dalam pertemuan kelima di Kuwait tanggal 10-15 Desember 1988 M, telah melakukan diskusi tentang pembatasan keuntungan para pedagang. Mereka membuat ketetapan berikut:

⁴⁶ Muhammad Nashirudin Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi, Jilid 2*, (Terj. Oleh Fachrurazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 84.

⁴⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 225.

Pertama, hukum asal yang diakui oleh nash dan kaidah-kaidah syariat adalah membiarkan umat bebas dalam jual beli mereka, dan mengoperasikan harta benda mereka dalam bingkai hukum syariat Islam yang penuh perhatian dengan segala kaidah di dalamnya.

Kedua, tidak ada standarisasi dalam mengambil keuntungan yang mengikat para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jual beli mereka. Hal itu dibiarkan sesuai kondisi dunia usaha secara umum dan kondisi pedagang dan kondisi komoditi barang dagangan, namun dengan tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam Islam, seperti sikap santun, *qana'ah*, toleransi dan memudahkan.

Ketiga, terdapat banyak dalil-dalil dalam sajian syariat yang mewajibkan segala bentuk mu'amalah bebas dari hal-hal yang diharamkan atau bersentuhan dengan hal-hal yang haram, seperti penipuan, kecurangan, manipulasi, memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, memanipulasi keuntungan (memonopoli keuntungan), yang kesemuanya adalah mudarat bagi masyarakat umum maupun kalangan khusus.

Keempat, pemerintah tidak boleh ikut campur menentukan standar harga kecuali kalau melihat adanya ketidakberesan di pasar dan ketidakberesan harga karena berbagai faktor yang dibuat-buat. Dalam kondisi demikian, pemerintah boleh turut campur dengan berbagai sarana yang memungkinkan untuk mengatasi berbagai faktor dan sebab ketidakberesan, kenaikan harga dan kamufase berat tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih ...*, hlm. 82-83.

BAB TIGA

ANALISIS TINGKAT KEMAHALAN HARGA MAKANAN DAN MINUMAN DI TEMPAT WISATA DITINJAU MENURUT KONSEP *TAS'IR*

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nama Ulee Lheue (kerap tertulis juga Ulele) sendiri diambil dari nama gampong tempat pelabuhan dan pantai dengan nama sama berada. Gampong adalah pembagian wilayah secara adat di Aceh yang berada setingkat di bawah mukim. Mungkin bila disandingkan gampong adalah setingkat kelurahan, tetapi gampong bukanlah kelurahan karena bukan bagian dari perangkat daerah.¹

Pantai Ulee Lheue merupakan wisata pantai di Banda Aceh yang ramai dikunjungi oleh wisatawan pada sore hari, menawarkan pantai yang tenang serta keindahan *sunset* dan kuliner disekitarnya. Pantai ini memang termasuk pantai yang cukup istimewa di Kota Banda Aceh. Disini wisatawan akan dibawa menikmati keindahan hamparan lautan yang tenang, dengan duduk dikursi-kursi pinggir jalan serta menyantap jagung bakar.

Pesona wisata yang dimiliki oleh Provinsi Aceh, seolah tiada habisnya untuk dinikmati dan ditelusuri. Dibeberapa daerah tersebar begitu banyak objek wisata mulai dari pantai, air terjun, danau hingga tempat-tempat seperti museum dan wisata religi. Banda Aceh yang merupakan ibukota dari provinsi berjuluk

¹ Pelabuhan Ulee Lheue, di akses dari situs <https://jamarah.riftom.com/ulee-lheue-banda-aceh/> pada tanggal 15 desember 2017.

Serambi Mekkah ini, juga menawarkan beberapa tempat wisata yang wajib untuk dikunjungi, salah satunya adalah Pantai Ulee Lheue.

Secara geografis, letak Pantai Ulee Lheue berada pada Desa Ulee Lheue, Kecamatan Meuraksa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Lokasi dari pantai pun sangat strategis dan cukup dekat dari pusat Kota Banda Aceh. Wisatawan hanya perlu menempuh jarak 3 kilometer dari Banda Aceh serta bisa menggunakan berbagai transportasi seperti labi-labi, taksi dan juga kendaraan pribadi atau sekarang sudah dioperasikannya bus Transkoetaraja.

Ketika terjadi bencana Tsunami pada tahun 2004 silam, Pantai Ulee Lheue ini menjadi salah satu pantai dengan kondisi kerusakan yang sangat parah. Banyak pohon-pohon yang tumbang, serta fasilitas umum yang rusak diterjang gelombang tsunami. Konon sebelum tsunami pantai ini memiliki pasir putih yang bersih, namun semua itu berubah usai peristiwa memilukan tersebut meluluh-lantahkan Aceh.

Pemerintah pun bergerak cepat usai bencana tsunami dengan membangun kembali fasilitas-fasilitas umum, serta memperbaiki pantai hingga kini bisa dinikmati lagi keindahannya. Meskipun pasir putih tak lagi bisa ditemui, namun Pantai Ulee Lheue nyatanya tak pernah sepi dari pengunjung. Apalagi ketika sore hari, banyak dijumpai muda-mudi yang menikmati keindahan pantai serta fenomena *sunset*.

Berbeda dengan pantai-pantai di Aceh lain yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Pantai Ulee Lheue ini memiliki gelombang ombak yang tenang. Sangat jarang dijumpai gelombang ombak besar di pantai ini. Hal ini

dikarenakan adanya semacam tanggul dari tumpukan batu yang menjadi pemecah ombak. Biasanya wisatawan berkunjung ke Pantai Ulee Lheue ini pada sore hari untuk menikmati keindahan tempat wisata sembari menikmati jagung bakar. Disepanjang pantai bisa dijumpai adanya warung-warung yang menjual jagung bakar, serta disediakan kursi-kursi plastik dapat digunakan wisatawan untuk bersantai.²

Pelabuhan Ulee Lheue yang dibangun pada tahun 2000 difungsikan menjadi tempat penyeberangan kapal menuju Pulau Weh (Sabang), dimana pada sisi Sabang terdapat Pelabuhan Balohan. Di antara dua pelabuhan ini calon penumpang dapat memilih menggunakan kapal berjenis kapal roro/ferry (KMP BRR sebagai armada utama dan KMP Tanjung/ KMP pengganti lainnya) dan kapal motor express (Kapal Pulo Rondo, Bahari dan Citra Jet).

Sewaktu kejadian Tsunami 24 Desember 2004 Pelabuhan Ulee Lheue termasuk tempat dengan kerusakan yang terparah di Banda Aceh. PLTD Apung yang sekarang menjadi atraksi wisata menarik tadinya berada di pelabuhan ini terhempas hingga 5KM ke pemukiman penduduk di Gampong Punge Blang Cut. Pada 2005, Pelabuhan Ulee Lheue dibangun kembali dan saat ini selain berfungsi sebagai pelabuhan, warga Aceh sering memanfaatkan pantai sekitar pelabuhan sebagai tempat wisata, Pemda Kota Banda Aceh sudah punya rencana menjadikan lokasi pantai tersebut sebagai tempat wisata alam dan kuliner yang lebih tertata.³

² Pantai Ulee Lheue diakses dari situs <http://www.tempat.co.id> pada tanggal 17 Desember 2017.

³ Pelabuhan Ulee Lheue, di akses dari situs <https://jamarah.riftom.com/ulee-lheue-banda-aceh/> pada tanggal 15 Desember 2017.

Pantai ini memang berada disepanjang jalan Pelabuhan Ulee Lheue yang sering digunakan sebagai penyebrangan menuju ke Pulau Weh. Di sepanjang jalan ini telah dibangun semacam pembatas antara jalan dan pantai sehingga wisatawan bisa merasa nyaman menikmati keindahan pantai tanpa takut terjatuh. Pada sisi lain pantai, wisatawan bisa menikmati hamparan pasir berwarna kehitaman yang dipercaya memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun tak begitu luas, banyak para pengunjung yang berlibur dengan membawa anak-anaknya untuk bermain air serta berenang di air laut.

Selain itu, wisatawan bisa menyusuri pantai dengan naik bebek dayung yang disewakan sekitar pantai. Keberadaan tanggul yang tak jauh dari bibir pantai ini juga dimanfaatkan bagi para masyarakat sekitar serta pengunjung untuk memancing ikan. Terdapat berbagai jenis ikan konsumsi yang bisa didapatkan ketika memancing di Pantai Ulee Lheue ini.

Waktu terbaik untuk berkunjung di Pantai Ulee Lheue yaitu sore hari, ketika matahari mulai bersahabat dengan wisatawan. Pengunjung dapat menikmati hamparan lautan yang luas, serta airnya yang tenang, dan banyak aneka jajanan yang diperjual belikan di lokasi pantai tersebut. Pantai Ulee Lheue memang sangat pas dijadikan sebagai destinasi liburan. Keganasan Tsunami yang merusak keindahan pantai, seolah kini sudah tidak tampak lagi berganti dengan keindahan alam yang sangat memukau. Keindahan pantai dengan *background* perbukitan yang hijau dan asri, menjadi sebuah fenomena sempurna untuk melepas lelah usai melakukan kegiatan sehari-hari.

Fasilitas yang terdapat di Pantai Ulee Lheue ini bisa dibilang cukup lengkap. Wisatawan bisa menemukan fasilitas umum seperti toilet, mesjid untuk beribadah serta tempat parkir yang terdapat di bahu jalan. Selain itu di tempat ini juga terdapat persewaan sepeda air yang disediakan bagi wisatawan yang ingin mengajak anak-anaknya berkeliling sekitar pantai.

Wisatawan juga bisa mencicipi berbagai kuliner, seperti jagung bakar aneka rasa yang seolah menjadi makanan khas untuk menemani pemandangan Pantai Ulee Lheue. Selain itu juga terdapat kuliner seperti pulut bakar, serta kuliner *seafood* seperti ikan bakar, kepiting dan juga udang. Selain itu, disekitar pantai juga terdapat kafe serta restoran yang bisa dikunjungi wisatawan. Jika ingin menginap, terdapat berbagai pilihan hotel dan penginapan disekitar pantai yang bisa digunakan wisatawan bermalam.⁴

3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemahalan Harga Makanan dan Minuman Di Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi harga makanan di tempat wisata lebih mahal, diantaranya yaitu:

- a. Menyesuaikan dengan tempat wisata

Para penjual yang berjualan ditempat wisata menyesuaikan dengan tempat wisata yang mana jika tempat wisatanya bagus tentu mereka pun akan membandrol harga yang tinggi. Hal ini sesuai dengan penuturan bapak Rijal, beliau mengatakan bahwa “sudah sewajarnya kalau ditempat wisata itu harga makanan dan minuman jauh lebih mahal daripada harga

⁴ Pantai Ulee Lheue diakses dari situs <http://www.tempat.co.id> pada tanggal 17 desember 2017.

pasaran, dikarenakan ini adalah tempat wisata dimana orang-orang ingin menikmati akhir pekannya dengan bersantai bersama keluarga, atau teman di alam terbuka dan sekaligus menikmati keindahan alam”.⁵

Keindahan yang tersajikan di pantai Ulee Lheue termasuk salah satu penyebab naiknya harga jual. Hal ini sesuai dengan penuturan bapak Khairil, beliau mengatakan bahwa “keindahan pemandangan itu akan menambah kenikmatan seseorang untuk menikmati makanan-makanan yang dimakannya, apalagi dengan tiupan angin yang sepoi-sepoi saat cuaca yang cerah dan ditambah lagi saat sore hari mata akan dimanjakan dengan indahnya sunset, dan juga beberapa deretan pulau-pulau seperti Pulau Aceh, Pulau Weh yang nampak. Selain itu juga ada permainan, seperti bebek dayung. hal itu yang menjadi poin plus tersendiri bagi tempat-tempat wisata”.⁶

Biasanya para penjual yang menjual makanan dan minuman dengan harga mahal ingin memberikan kesan sebagai tempat yang elit. Sehingga para pengunjung akan berpikir, bahwa harga yang mereka jual sangat pantas. Dan tidak akan mengeluh tentang harga yang sangat mahal, dibanding dengan indahnya alam ditempat tersebut.

Akan tetapi, sebagaimana yang penulis wawancarai dengan beberapa pengunjung ditempat tersebut bahwa mereka merasa sedikit dirugikan akan mahalnya harga jual ditempat wisata, meskipun hal itu

⁵ Wawancara dengan bapak Rijal sebagai salah satu penjual di tempat wisata Ulee Lheue pada tanggal 11 Januari 2018.

⁶ Wawancara dengan bapak Khairil sebagai salah satu penjual di tempat wisata Ulee Lheue pada tanggal 11 Januari 2017.

sudah lumrah terjadi bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan penuturan dari ibu Tia, ibu Nurul dan beberapa teman-temannya, mereka menyatakan bahwa “memang sudah lumrah kalau harga jual di tempat wisata akan lebih mahal dari harga pasarannya, akan tetapi kami terkadang merasa sedikit dirugikan jikalau harga jual makanan atau minuman itu sampai dua kali lipat, dikarenakan setiap penjual yang ada disini akan berbeda-beda dalam menetapkan harga untuk mengambil keuntungannya, contohnya seperti harga jual susu kedelai soya 450ml yang harga pasarannya itu Rp. 5.000,-, akan tetapi sebagian dari penjual di sini ada yang menjualnya Rp. 9.000,- hingga Rp. 10.000,-”.⁷

b. Biaya transportasi

Ini juga menjadi salah satu dari beberapa faktor melambungnya harga jual beli makanan dan minuman yang dijual disekitar area pantai. Meskipun jarak tempuh antara lokasi pantai dengan pasar tidak terlalu jauh sehingga tidak mengeluarkan dana serta menguras tenaga yang lebih banyak. Biaya transportasi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan proses transportasi.

Hal ini sesuai dengan penuturan dari bapak Fadil, beliau mengatakan bahwa “kenaikan harga jual juga berpengaruh karena adanya biaya transportasi untuk membawa makanan dan minuman ketempat wisata ini, meskipun jarak tempuh antara pasar ke sini tidak terlalu jauh,

⁷ Wawancara dengan ibu Tia, ibu Nurul, dkk sebagai pengunjung di tempat wisata Ulee Lheue pada tanggal 27 Desember 2017

tapi juga membutuhkan waktu dan tenaga. Kemudian, kami juga yang berjualan menggunakan mobil ini terkadang harus berpindah-pindah tempat, mencari dimana banyaknya pengunjung”.⁸

c. Adanya upaya untuk menambahkan keuntungan

Ini adalah alasan yang sering diungkapkan oleh penjual yang ingin meraih keuntungan, namun dengan berjualan ditempat wisata tentu keuntungan yang bisa mereka dapatkan menjadi lebih besar. Para penjual juga berpikir bahwa para pengunjung ingin mencari kesenangan dan tidak akan memikirkan harga makanan dan minuman yang mereka jual sehingga mereka pun akan membelinya.

Tidak hanya pada saat musim liburan saja adanya upaya untuk menambah pendapatan berkali-kali lipat, akan tetapi juga pada hari-hari biasa ketika adanya wisatawan asing (mancanegara) yang datang untuk membeli makanan atau minuman di tempat tersebut, ada sebagian para penjual yang akan menjual makanan atau minuman tersebut lebih mahal lagi berkali-kali lipat dari harga normal hari biasa. Hal ini sesuai dengan penuturan ibu Fitria dan kawan-kawannya yang sering bepergian ketempat wisata, beliau mengatakan bahwa “terkadang ada juga sebagian dari para penjual di tempat wisata yang akan memanfaatkan momentum ketika datangnya para wisatawan asing (mancanegara) yang ingin membeli makanan dan minuman di tempat wisata tersebut, mereka akan menaikkan

⁸ Wawancara dengan bapak Fadli sebagai salah satu penjual di tempat wisata Ulee Lheue pada tanggal 11 Januari 2018.

harga berkali-kali lipat dari harga jual hari biasa atau dari harga pada saat musim liburan, dikarenakan para penjual ingin meraih keuntungan yang lebih besar dari wisatawan asing tersebut, selain itu mereka memanfaatkan ketidaktahuan sang wisatawan atas harga-harga makanan dan minuman di daerah tersebut”.⁹

Sebagian para penjual juga akan membedakan para pembeli dalam mengambil keuntungan, jika para pembeli tersebut berasal dari luar negeri, para penjual di tempat wisata akan menaikkan harga berkali-kali lipat dari harga jual hari biasa dan harga jual pada saat musim liburan. Selain memanfaatkan ketidaktahuan sang wisatawan atas harga-harga jual di daerah tersebut. Para penjual juga berpendapat bahwa wisatawan mancanegara tersebut adalah seseorang yang memiliki penghasilan yang banyak dan termasuk kedalam golongan orang yang berkelas atas.

Sebagaimana penuturan dari bapak Irfan dan ibu Nadya sebagai pengunjung yang sering berwisata dan merupakan pengalaman pribadi dari mereka, mereka mengatakan bahwa “ada sebagian dari penjual yang ingin meraih keuntungan yang lebih besar dari wisatawan asing disebabkan beberapa hal, pertama, para wisatawan asing (mancanegara) tidak mengetahui harga jual ditempat tersebut, kedua, para wisatawan asing dianggap sebagai orang kaya karena selalu berlibur keluar negeri, dan terakhir banyak para wisatawan yang tidak mengerti bahasa Indonesia jadi

⁹ Wawancara dengan ibu Fitria, dkk sebagai pengunjung di tempat wisata Ulee Lheue pada tanggal 27 Desember 2017.

mereka (penjual dan pembeli) terkadang sulit dalam berkomunikasi dengan baik”.¹⁰

Hal ini juga sesuai dengan penuturan dari Zarif dan Haziq, dua bersaudara yang berasal dari negeri jiran Malaysia yang sedang menetap di Kota Banda Aceh untuk melanjutkan studi mereka di salah satu perguruan tinggi Banda Aceh, mereka mengatakan bahwa “harga jual di pantai itu memang sangat mahal, apalagi wisatawan mancanegara seperti kami contohnya, terkadang harga jual belinya itu akan dinaikkan dari harga jual kepada wisatawan lokal. Pertama kali kami jalan-jalan ke pantai, dan membeli beberapa macam makanan ringan dan minuman, harga yang dibandrol itu lumayan mahal, lebih mahal dari harga jual untuk wisatawan lokal, harga yang dinaikkan sekitaran Rp. 1.000,- sampai Rp. 2.000,- atau Rp. 3.000,-. Tapi karena kami belum tau harga jual biasa itu berapa, jadi kami tidak komplain. Kalau sekarang, kami lebih memilih untuk membeli makanan atau minuman di swalayan sekitaran tempat tinggal dan membawanya ke pantai atau tempat wisata”.¹¹

Adanya upaya dari para penjual untuk menambah keuntungan yang lebih besar yang bertujuan untuk menutupi penghasilan mereka yang cenderung kurang pada hari-hari biasa agar mereka tidak mengalami kerugian dalam usahanya. Hal ini sesuai dengan penuturan dari bapak Ridwan, beliau mengatakan bahwa “faktor penyebab kenaikan harga

¹⁰ Wawancara dengan bapak Irfan dan ibu Nadya sebagai pengunjung di tempat wisata Ulee Lheue pada tanggal 27 Desember 2017.

¹¹ Wawancara dengan Zarif dan Haziq bin M. Aiman sebagai pengunjung di tempat wisata Ulee Lheue pada tanggal 17 Maret 2018.

makanan dan minuman adalah karena adanya keinginan para penjual (sebagian) untuk memanfaatkan situasi liburan dengan meraih keuntungan yang lebih banyak dengan mempertimbangkan sepi dan ramainya para pembeli dan untuk menutupi pemasukan yang sangat sedikit pada hari-hari biasa”.¹²

Di sambung dengan penuturan dari bapak Andrea dan ibu Nazar , beliau mengatakan bahwa “selain untuk menutupi pemasukan yang sangat sedikit pada hari-hari biasa, ini menjadi mata pencaharian para penjual untuk menghidupi keluarga dan juga dibebani dengan adanya biaya sewa tempat bagi sebagian penjual dikarenakan tanah tempat mereka jualan adalah tanah milik keluarga si penyewa bekas tsunami yang harus dibayar pertahunnya dan ada sebagian penjual hanya dikenakan uang keamanan atau kebersihan karena tanah tempat mereka jualan adalah milik gampong yang harus dibayarkannya setiap hari, padahal warung-warung ini tidak selalu ramai hanya waktu-waktu tertentu saja yang mendapat pemasukan atau pendapatan yang lebih banyak, maka hal ini di manfaatkan oleh sebagian penjual untuk menambah pendapatannya”.¹³

¹² Wawancara dengan bapak Khairil sebagai salah satu penjual di tempat wisata Ulee Lheue pada tanggal 11 Januari 2018.

¹³ Wawancara dengan bapak Andrea dan ibu Nazar sebagai salah satu penjual di tempat wisata Ulee Lheue pada tanggal 11 Januari 2018.

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemahalan Harga Makanan Dan Minuman Di Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh

Umat manusia yang hidup di dunia ini, dalam setiap gerak atau langkah mereka dibatasi oleh aturan atau norma atau etika yang ada pada saat itu. Jadi manusia mengenal etika tidak hanya dalam jual beli ataupun bisnis saja, melainkan dalam segala hal. Dalam hidup manusia dibatasi oleh etika agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam segala hal.

Dalam proses jual beli penting sekali adanya etika. Etika ini sangat diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan etika dan *syara*'.¹⁴ Ada beberapa prinsip etika bisnis yang telah dikemukakan dalam Alquran yaitu; kesatuan, keseimbangan atau keadilan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, serta kebenaran yakni kebijakan dan kejujuran.¹⁵ Adapun norma atau etika dalam jual beli Islam adalah menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, bersikap benar, amanah dan jujur, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, menegakkan toleransi dan persaudaraan, dan terakhir berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.¹⁶

¹⁴ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam Cet. 1*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm, 88.

¹⁵ Lukman Fauroni, *Arah Dan Strategi Ekonomi Islam Cet. 1*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 87.

¹⁶ Yusuf Qardhawi Penj. Zainal Arifin dan Dalin Husin, *Norma Dan Etika Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 173

Praktik jual-beli (berdagang) dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *ba'i* dan *tijarah*. *Ba'i* dan *tijarah* memiliki perbedaan makna, di mana *ba'i* adalah tukar menukar barang dengan yang lain sebatas ingin memebuhi kebutuhan tidak sampai pada keinginan mendapat keuntungan atau laba. Beda halnya dengan *tijarah* yang lebih menitikberatkan pada hasil atau laba. Namun, pada intinya keduanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan, baik bertujuan mendapatkan hasil atau tidak.¹⁷

Dalam fikih, penetapan harga harus diserahkan pada mekanisme pasar. Harga harus dibiarkan naik turun secara alami tanpa rekayasa yang merugikan dalam perputaran ekonomi, sebagaimana yang telah berlaku di Madinah. Suatu saat, ketika harga-harga barang yang melambung tinggi, umat Islam meminta Rasulullah untuk mengintervensi harga (*tas'ir*), namun Rasul menolaknya.¹⁸ Sebagaimana hadits Nabi SAW yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, yang artinya :

*“Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Annas RA, ia berkata, “Pada masa Rasulullah SAW, harga bahan-bahan pokok naik, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga barang untuk kami”. Rasulullah menjawab, “Sesungguhnya hanya Allah yang berhak menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan Tuhanku, tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntunku karena suatu tindakan zhalim baik yang menyangkut darah maupun harta.”*¹⁹

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 67-68.

¹⁸ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam, Cet. Ke-1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 87.

¹⁹ Muhammad Nashirudin Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi, Jilid 2*, (Terj. Oleh Fachrurazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 84.

Pemerintah Islam, sejak zaman Nabi telah mengkhawatirkan masalah keseimbangan harga, terutama pada peran pemerintah dalam mewujudkan kestabilan harga dan mengatasi masalahnya. Akan tetapi sebagian ulama menolak peran pemerintah dalam mencampuri urusan ekonomi, dikarenakan Nabi sebagai pemimpin pada saat itu tidak pernah menetapkan harga. Selain itu, dalam hadits diatas Nabi menegaskan bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa adanya kepentingan yang berarti maka itu adalah perbuatan yang zalim. Akan tetapi, jika keadaan pasar itu sudah tidak wajar, seperti adanya penimbunan barang (*ihthikar*) oleh pedagang dan adanya permainan harga maka dalam keadaan demikian boleh menetapkan suatu harga dengan tujuan demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga dari perbuatan yang sewenang-wenang dan serakah.

Dengan demikian, maksud dari hadits diatas tidak mutlak tentang dilarangnya penetapan harga. Akan tetapi, menetapkan harga mempunyai maksud untuk menghilangkan bahaya dan menghalangi perbuatan zalim pedagang. Bahkan menurut pendapat Ibnu Taimiyah, beliau membedakan dua tipe penetapan harga: tidak adil dan tidak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tidak adil dan tidak sah itu berlaku atas naiknya suatu harga akibat persaingan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan *supply* atau menaikkan permintaan. Misalnya, Ibnu Taimiyah menyatakan, “memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, itu merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang dalam Islam”.

Tetapi jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya, melarang mereka menambahkan dari harga *mitsli*, yaitu harga yang berlaku pada saat itu di pasar dan memaksa untuk membayar harga *mitsli*. Maka hal ini dianggap halal dan bahkan hukumnya wajib, karena jika ada seseorang penjual yang tidak mau menjual barangnya, padahal barang itu sangat di butuhkan masyarakat, selain itu masyarakat harus menambah harga maka disinilah kehalalan untuk memaksa pedagang agar menjual barangnya dengan harga *mitsli*. Dan penetapan harga dengan cara memaksa ini merupakan cara yang adil untuk memenuhi perintah Allah.²⁰

Islam menganut mekanisme pasar yang berasaskan kebebasan pasar. Dengan maksud dalam segala bentuk penentuan harga diperbolehkan dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan yang zalim, seperti adanya penimbunan, monopoli dan lain sebagainya.²¹ Dalam menjalankan praktik persaingan sempurna, satu hal yang tidak dapat dilupakan yaitu harga. Harga adalah penentuan nilai uang barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima.

Dalam berdagang, tentu yang menjadi prioritas utama adalah mendapatkan keuntungan atau laba. Namun, terkadang seseorang lupa akan etika jual-beli, sehingga memiliki kecenderungan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya

²⁰ M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Perss, 2005), hlm. 355.

²¹ Abdu Al-Karim Utsman, *Syarhu Al-Ushul Al-Khamsah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1965), hlm. 788.

tanpa memperhatikan pihak konsumen (pembeli).²² Padahal tujuan jual beli sesungguhnya bukan semata-mata murni mencari keuntungan atau laba, namun juga membantu saudara yang sedang membutuhkan. Keinginan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya akan berdampak pada kecenderungan pedagang untuk berbuat negatif serta berbohong, menipu, manipulasi, mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan lain-lain.

Kecenderungan untuk mengambil laba setinggi mungkin biasanya dilakukan pada momen-momen tertentu. Misalnya pada hari raya, tahun baru, festival-festival tertentu, konser dan juga termasuk di tempat wisata. Pada hari-hari inilah, para penjual dengan berbagai alasan, menaikkan harga barang sesuka mereka. Dengan begitu banyak konsumen yang mengeluh.

Harga makanan yang lebih mahal dibandingkan dengan harga pasaran memang sering terjadi di suatu tempat wisata. Seringkali terjadi perbedaan harga yang diterapkan oleh para penjual kepada para pembeli. Terjadinya kenaikan harga makanan dan minuman di tempat wisata, sehingga menjadikan harga lebih mahal dibandingkan dengan harga pasaran oleh sebagian besar orang sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, akan tetapi sesuatu yang dianggap wajar belum tentu benar menurut syariat Islam.

Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara yaitu: pertama, laba dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seseorang investor sebagai hasil penanaman modalnya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Kedua, laba dalam akuntansi

²² Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 55.

didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Untuk meraih keuntungan dalam berdagang, Islam tidak membatasi hal tersebut dikarenakan tidak ada satu pun dalil yang membatasi keuntungan yang boleh diambil oleh pedagang dari bisnisnya, bahkan sebaliknya, ditemukan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa pedagang bebas menentukan persentase keuntungannya. Seperti hadits Nabi SAW yang pernah dibahas pada bab sebelumnya, yang artinya:

“Telah menceritakan Abu Bakr bin Abi Syaibah kepada kami, telah menceritakan Sufyan bin Uyainah kepada kami dari Syabib bin Garqadah dari Urwah al-Bariqi bahwasanya Nabi SAW memberikannya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi SAW dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendoakan semoga perdagangannya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat laba pula. “Telah menceritakan Ahmad bin Sa’id al-Darimi kepada kami, telah menceritakan Habban bin Hilal kepada kami, telah menceritakan Sa’id bin Zubair bin al-Khirit kepada kami dari Abi Labid Limazah bin Zabbar dari Urwah bin Abi al-Ja’ad al-Bariqi berkata: “Datangkanlah sesuatu itu”. Maka Nabi SAW memeberinya uang satu dinar lalu ia pun menyebutkan kepada yang lainnya.”²³

Pada kisah ini, sahabat ‘Urwah r.a dengan modal satu dinar ia mendapatkan untung satu dinar atau bisa dikatakan 100%. Pengambilan untung sebesar 100% ini mendapat restu dari Nabi SAW dan bukan hanya merestuinnya, beliau juga berdoa agar perniagaan sahabat ‘Urwah senantiasa diberkahi.

Walau pada dasarnya pedagang bebas menentukan harga jual yang ia miliki, akan tetapi pada saat yang sama ia tidak dibenarkan melanggar dua prinsip yaitu suka sama suka dan tidak merugikan orang lain. Karena ulama fiqh

²³ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, terj. H. Abdullah Shonhaji dkk, Juz V, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hlm. 385

menegaskan para pedagang dilarang menempuh cara-cara yang tidak terpuji dalam meraup keuntungan. Karena tindak sewenang-wenangan pedagang dalam melakukan persentase keuntungan seringkali bertabrakan dengan kedua prinsip diatas.

Menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Buchary, ada tiga sifat perilaku yang terpuji dilakukan dalam perdagangan yaitu:²⁴

- a. Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti lazim dalam dunia perdagangan, jika dipikirkan perilaku demikian ini, maka dapat dipetik hikmahnya, yaitu menjual barang lebih murah dari saingan ataupun sama dengan pedagang lain yang sejenis. Jelas para konsumen akan lebih senang dengan pedagang seperti ini, apalagi diimbangi dengan layanan yang memuaskan. Barang dagangannya akan laku keras, dan ia memperoleh volume penjualan tinggi, barang cepat habis dan membeli lagi barang baru dan seterusnya diperoleh keuntungan yang berlipat ganda.
- b. Membayar harga agak lebih mahal kepada penjual miskin, ini adalah amal yang lebih dari pada sedekah biasa.
- c. Memurnikan harga atau memberikan korting atau diskon kepada pembeli yang miskin, ini memiliki pahala yang berlipat ganda.

Berbicara tentang laba atau keuntungan, tentu yang dimaksud adalah hasil yang diusahakan melebihi dari nilai harga barang. Dalam pandangan Wahbah Al-Zuhaili, pada dasarnya Islam tidak memiliki batasan atau standar yang jelas tentang laba atau keuntungan. Sehingga, pedagang bebas menentukan laba yang

²⁴ Buchary Alman, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1993), hlm. 59-60.

diinginkan dari suatu barang. Hanya saja, menurut beliau keuntungan yang berkah (baik) adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal.²⁵ Bahkan sebagian ulama juga menetapkan batasannya adalah sepertiga. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, “*Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak*”.²⁶

Ibnu Arabi juga memberikan komentar tentang batasan pengambilan laba sebagai konsep penetapan harga. Menurut beliau, penetapan laba harus memperhatikan pelaku usaha dan pembeli. Oleh karena itu, pelaku usaha boleh manambah laba yang akan berakibat makin tingginya harga. Sedangkan pembeli juga diperkenankan untuk membayar lebih dari harga barang yang dibelinya.

Ibnu Arabi juga mengatakan, bahwa tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Beliau mengategorikan hal tersebut dengan orang yang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, disamping itu juga termasuk kedalam kategori penipuan. Karena dalam pandangan beliau, hal itu bukanlah *tabarru'* (pemberian sukarela) juga bukan *mu'awadhah* (tukar menukar), karena pada biasanya dalam *mu'awadhah* tidak sampai mengambil laba terlalu besar.²⁷ Islam memang tidak memberikan standarisasi pasti terkait pengambilan laba dalam jaul beli.

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat Al-Mu'ashirah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), hlm. 139.

²⁶ Komunitas Pengusaha Muslim, *Batasan Mengambil Keuntungan Dalam Islam* diambil dari Fatwa Prof. Dr. Sulaiman Alu Isa merupakan Guru besar di Universitas King Saudi, yang diakses pada tanggal 07 Januari 2018.

²⁷ Ibnu Arabi, *Ahkam Al-Qur'an Juz 1*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1999), hlm. 408-409.

pasar pada saat itu (*mitsli*). Ia menyatakan, “seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar dan harus menjualnya pada tingkat harga yang umum. Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksinya. Seorang tahu, bahwa diskriminasi dengan cara seperti itu bisa dihukum dan dikucilkan haknya memasuki pasar. Pendapat Ibnu Taimiyah ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW, “menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang tak sadar tidak tahu adalah riba”.

Meskipun begitu, sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak menzalimi sesama muslim yang lain dengan mengambil keuntungan terlalu besar. Harga yang sangat mahal karena keuntungan yang diambil sangat besar tentu sangat memberatkan kepada pihak pembeli. Dalam hal ini, tidak akan ada istilah tolong menolong yang dari awal sangat diwanti-wanti oleh Islam. Islam tidak melarang untuk mengambil keuntungan, namun dalam batas kewajaran. Meskipun Islam memberikan kebebasan dalam berdagang, namun harus disesuaikan juga dengan harga pasar yang sewajarnya sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada.²⁸

Mendapatkan keuntungan besar adalah keinginan setiap pedagang. Akan tetapi tidak sepantasnya menghalalkan segala cara. Keinginan ini harus diwujudkan dengan tetap menjaga akhlak mulia penjual sebagai seorang muslim yang berbudi baik. Tidak sepantasnya keinginan tersebut malah menjerumuskan

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam Cet. 5*, (Surakarta: PT Era Adietra Intermedi, 2005), hlm. 357-359

penjual ke dalam jalan yang sesat hingga penjual lalai akan tugas-tugas serta hal-hal yang semestinya dilakukan oleh muslim.

Kenaikan harga makanan yang terjadi di tempat wisata Pantai Ulee Lheue sesuai dengan teori hukum permintaan dan berdasarkan pada metode penetapan harga berbasis permintaan dan laba, menurut hukum Islam hal tersebut dibolehkan. Adapun kenaikan harga terlampau tinggi, hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam. Perbedaan harga yang dilakukan penjual kepada pembeli merupakan suatu pelanggaran terhadap etika dalam berjual beli dan prinsip-prinsip muamalah dimana dalam jual beli keadilan harus ditegakkan tanpa membedakan pada kalangan atau orang tertentu semata, karena dalam Islam diajarkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Penetapan harga dalam konsep Islam dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi rela sama rela/rida, tidak ada yang merasa dirugikan dan merasa keterpaksaan dalam pelaksanaan transaksi pada tingkat harga tertentu. Dengan adanya keridaan/rela antara penjual dan pembeli dalam hal harga barang, maka disitulah terletak keadilan karena kedua pihak telah rida dan tidak ada yang terzalimi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemahalan harga makanan dan minuman di tempat wisata Pantai Ulee Lheue, antara lain: Pertama, menyesuaikan harga dengan tempat wisata. Kedua, adanya biaya transportasi. Ketiga, adanya upaya untuk menambahkan keuntungan.
3. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap tingkat kemahalan harga makanan dan minuman di tempat wisata Pantai Ulee Lheue, meningkatnya harga

jual sesuai dengan teori hukum permintaan dan metode penetapan harga berbasis permintaan dan laba. Hal ini juga sesuai dengan besarnya harga berdasarkan angka, yang mana harga ditentukan oleh lokasi (wilayah) produk atau jasa tersebut ditawarkan, ini dilakukan karena setiap wilayah memiliki daya beli dan kondisi persaingan tersendiri. Menurut hukum Islam hal tersebut diperbolehkan.

Adapun kenaikan harga yang terlalu tinggi di luar batas kewajaran dan adanya perbedaan harga yang dilakukan oleh sebagian penjual kepada pembeli merupakan suatu pelanggaran terhadap etika dalam jual beli dan prinsip-prinsip muamalah dimana dalam jual beli keadilan dan kejujuran harus ditegakkan, tidak boleh adanya kezaliman dengan cara apapun termasuk diskriminasi harga kepada pembeli, dengan tanpa membedakan pada kalangan atau orang tertentu, karena dalam Islam diajarkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama.

4.2. Saran

Untuk pemerintah setempat, seharusnya melakukan pengawasan yang ketat dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti adanya standardisasi harga makanan dan minuman yang adil tidak merugikan kedua belah pihak yang bertransaksi. Kemudian melakukan tindakan tegas kepada oknum penjual yang cenderung merusak, seperti adanya diskriminasi harga terhadap pembeli yang nantinya akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak. Tindakan tegas ini bukan hanya berupa teguran saja, akan tetapi langkah nyata dengan memberikan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Bagi para penjual seharusnya mempunyai daftar harga makanan dan minuman, berupa standar harga yang sama untuk diterapkan kepada para pembeli, baik itu untuk pembeli wisatawan lokal maupun wisatawan asing (mancanegara), agar tidak ada pihak yang merasa diperlakukan secara tak adil. Selain itu juga, kenaikan harga harus tetap berdasarkan pada batas-batas kewajaran yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli. Tidak menaikkan harga jual semauanya, meskipun tidak ada larangan batasan dalam mengambil keuntungan, akan tetapi jangan melanggar etika jual beli dan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam.

Bagi pembeli, sebaiknya bertanya terlebih dahulu kepada penjual tentang harga makanan sebelum membeli agar tidak menyesal kemudian. Dan memperbanyak informasi mengenai harga-harga makanan dan minuman di tempat wisata. Dikarenakan setiap penjual akan berbeda harga jual yang diterapkannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Abdu Al-Karim Utsman, *Syarhu Al-Ushul Al-Khamsah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1965.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Abdul Hadi Ali An-Najjar, *Islam Dan Ekonomi*, (Terj. Muslim Ibrahim), Aceh: Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 2000.
- Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam Cet. Ke-1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Ed. Ke-3*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- _____, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Basu DH Swasta, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Buchary Alman, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1993.
- Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam Cet. 1*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, terj. H. Abdullah Shonhaji dkk, Juz V, Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Ibnu Arabi, *Ahkam Al-Qur'an Juz 1*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1999.
- Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab*, IV/35. Dikutip Oleh Ahmad Irfah, *At-Tas'ir Ahkamuhu Dirasah Fiqhiyah Muqaranah*
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Thuruq Al-Hukmiyah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1990.
- Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni Syarh Al-Kabir* Jilid IV, Beirut: Dar Al-Fikr, 1978.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Vol. 29*, Riyadh: Matabi' Al-Riyadh, 1963.
- Kasmir, *Kewirausahaan* Ed. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

- Komunitas Pengusaha Muslim, *Batasan Mengambil Keuntungan Dalam Islam* diambil dari Fatwa Prof. Dr. Sulaiman Alu Isa merupakan Guru besar di Universitas King Saudi, yang diakses pada tanggal 07 Januari 2018.
- Lukman Fauroni, *Arah Dan Strategi Ekonomi Islam Cet. 1*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Robbani Perss, 2005.
- Marshal Green, *The Economic Theori*, (Terj. Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi), Jakarta: Aribu Matra Mandiri, 1997.
- Muhammad Nashirudin Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi, Jilid 2*, (Terj. Oleh Fachrurazi), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Nashirudin Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi, Jilid 2*, (Terj. Oleh Fachrurazi), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mua'malah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Pantai Ulee Lheue diakses dari situs <http://www.tempat.co.id> pada tanggal 17 Desember 2017.
- _____, di akses dari situs <https://jamarah.riftom.com/ulee-lheue-banda-aceh/> pada tanggal 15 desember 2017.
- Philip Kotler, Susanto, A.B., *Manajemen Pemasaran di Indonesia Buku 2, Ed. Bahasa Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Pusat Pengkaji Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rokhmad, *Studi Ma'ani Al-Hadits (Hadis-Hadis Tentang laba Perdagangan)*, Di akses dari situs http://ejournal.iai_tribakti.ac.id/index.php/tribakti/articel/viem/80/74, pada tanggal 10 Januari 2018.
- Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Islam cet. 1*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat Al-Mu'ashirah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2000.
- _____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7* (Terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Islam*, (Terj. Zainal Arifin dan Dalin Husin), Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

_____, *Halal Haram Dalam Islam Cet. 5*, Surakarta: PT Era Adietra Intermedi, 2005.

Ziko Hamdi, *Analisis Penetapan Tingkat Harga Produk Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh* (Skripsi Yang Tidak Dipublikasikan). Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

Zonaekis.com, *Sejarah Lahirnya Ekonomi Sosialis*, diakses pada tanggal 26 Desember 2018.

Zul Fajri & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2008.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: *1843* /Un.08/FSH/PP.00.9/05/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
b. Mumtazinur, S.IP., MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Nisrina

N I M : 121309967

Prodi : HES

J u d u l : Analisis Kemahalan Harga Makanan Dan Minuman Di Tempat Wisata Ditinjau Menurut Konsep Tas'ir (Penelitian Di Panyai Ulee Lheue)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Mei 2017

Dekan,



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3816/Un.08/FSH.I/11/2017

30 November 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kantor Geuchik Gampong Ulee Lheue, Kec. Meuraksa, Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nisrina
NIM : 121309967
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Alamat : Lrg. Tgk. Diblang II, Tanjung Selamat, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "**Analisis Tingkat Kemahalan Harga Makanan dan Minuman di Tempat Wisata Ditinjau Menurut Konsep Tas'ir (Penelitian di Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin



Telah me lapot'
Alas & dos.
Hapri
Hapri



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Nisrina
2. Tempat/ Tanggal lahir : Sigli, 25 Januari 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121309967
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry, Lr. Tgk.
DiBlang II, Gampong Rukoh, Kec. Syiah Kuala,
Kota Banda Aceh
9. Orangtua/ Wali
 - a. Ayah : Drs. Ramli Arsyad
 - b. Pekerjaan : Guru
 - c. Ibu : Nurseha S.H
 - d. Pekerjaan : PNS
 - e. Alamat : Desa Pante Garot, Kec. Indrajaaya, Kab. Pidie
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Blang Paseh Berijazah Tahun 2007
 - b. SLTP/MTs : SMPN 2 SIGLI Berijazah Tahun 2010
 - c. SMA/MA : SMKN 1 Sigli Berijazah Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2013

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 Januari 2018

NISRINA